

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Pendidikan dan Pembangunan Hukum

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan bagi peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan bidang pendidikan sebagai suatu realisasi pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merupakan suatu keharusan dan mutlak dilakukan. Untuk kepentingan itu Winarno Surachmad (1977:7) mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan pendidikan yang manusiawi dalam arti pendidikan yang dapat menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan dan berjiwa Pancasila". Uraian tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU RI No. 2, 1989:4).

Pendidikan nasional sebagai salah satu sistem dari supra sistem pembangunan nasional, memiliki dua sub sistem pendidikan yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah harus mampu menjadi pendorong serta saling memperkuat, saling terkait dan terpadu

dengan pembangunan bidang-bidang lain dan dapat dilaksanakan secara berirama. Sehingga pada akhirnya pembangunan bidang pendidikan merupakan penggerak utama pembangunan nasional.

Salah satu sektor yang diharapkan pendidikan mampu berperan sesuai dengan fungsi dan tugasnya adalah dalam pembangunan hukum. Salah satu sasaran pembangunan hukum ini yakni peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam GBHN (1993:60) sebagai berikut:

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Salah satu aspek pendukung kelancaran penyelenggaraan pembangunan nasional adalah aspek lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan kadar kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

2. Kesadaran Hukum Pemakai Jalan sebagai Sasaran Pembangunan Hukum

Pada tahap pembangunan nasional dewasa ini, aspek lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari transportasi memegang posisi penting dan strategis. Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara tertib, lancar, aman, nyaman, dan efisien dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan (GBHN, 1993:71).

Aspek lalu lintas dan angkutan jalan ini menyangkut pula kepentingan sebagian terbesar warga masyarakat. karena bagaimanapun apabila seorang warga masyarakat meninggalkan pekarangan rumahnya dan menginjakkan kakinya di jalan, maka sebenarnya dia telah berhadapan dengan segala aspek lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini berarti terdapat kecenderungan yang kuat akan luasnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat dalam memanfaatkan lalu lintas dan angkutan jalan dihadapkan pada dua kutub dari struktur yuridis kehidupan bersama, yaitu *kebebasan* dan *keterikatan*. Artinya masyarakat tidak bebas secara mutlak menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut tetapi dibatasi oleh suatu aturan atau kaidah hukum yang selalu mengikatnya, yaitu peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (1987:59): "Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau aturan yang pada hakekatnya bertujuan menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan aman."

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan masyarakat dituntut untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, karena dipatuhinya peraturan tersebut merupakan *conditio sine qua non* bagi terciptanya keamanan, ketertiban, kelancaran, kenyamanan, dan keefisienan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat itu sendiri.

Sampai saat ini kondisi-kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang diharapkan tersebut masih belum bisa tercipta

sepenuhnya, terbukti dengan masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran ini pada hakekatnya merupakan ancaman gangguan terhadap terciptanya ketertiban lalu lintas, dan tak jarang pula akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yang cukup banyak dan kerugian cukup besar. Menurut data statistik, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dalam dua belas tahun terakhir ini, setiap tahunnya mendekati 41 ribu kejadian atau lebih dari 100 kejadian setiap harinya dengan korban jiwa sebanyak 30 orang, luka berat 54 orang dan luka ringan 76 orang setiap harinya. Dimana 89% kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian manusia sebagai cermin belum memiliki kesadaran dan disiplin tinggi terhadap peraturan lalu lintas (Kompas, 19 September 1996).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dengan berbagai akibatnya itu, diantaranya faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Tetapi dari keempat faktor tersebut faktor manusialah yang paling dominan. Hal ini dibuktikan dengan data statistik berikut ini: Kecelakaan paling besar disebabkan oleh faktor manusia mencapai 89,56%, kondisi kendaraan 4,85%, jalan 5% dan lingkungan 0,6% . Faktor manusia ini berhubungan dengan rendahnya kesadaran manusia terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan (Suara Karya, 29 Juli 1996). Achmad Sanusi (1984:229) mempertegas: "Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya. Makin rendah kesadaran hukum, makin banyak pelanggaran, dan makin besar juga korbannya."

Undang-Undang No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Sinar Grafika, 1993:29) menempatkan asas kesadaran hukum sebagai salah satu asas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Asas kesadaran hukum yaitu bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan demikian masalah kesadaran hukum menempati posisi sentral dalam upaya mengantisipasi masalah-masalah lalu lintas, dan kesadaran hukum terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini merupakan sasaran pembangunan hukum.

3. Efektivitas Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai Satuan Pendidikan Luar Sekolah

Masalah kesadaran hukum masyarakat, sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai (Soerjono Soekanto, 1983:122 dan Otje Salman, 1985:17). Dengan demikian peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui upaya perubahan pengetahuan, pemahaman, penghargaan, dan pola-pola perilaku masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, ke arah yang lebih baik. Hal tersebut berkaitan dengan upaya pendidikan, sebagaimana yang dikemukakan Nana Sudjana (1984:14) bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah perubahan pribadi manusia, meliputi perubahan pengetahuan, sikap, dan perilakunya. Salah satu bentuk kegiatan pendidikan tersebut adalah melalui program penyuluhan hukum. GRHN (1993:58) mempertegas bahwa :

Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum

Departemen Kehakiman RI merumuskan penyuluhan pertanian sebagai sistem pendidikan luar sekolah seperti diungkapkan dalam Pola Dasar dan Pola Operasional Penyuluhan Hukum (1988:9):

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana nonformal, agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum, yaitu mengetahui, memahami, menghayati, dan sekaligus mematuhi/mentaati hukum.

Penyuluhan hukum pada dasarnya merupakan proses pelebagaan atau institusionalisasi hukum tertulis. Proses pelebagaan adalah suatu proses yang harus dialami suatu norma sosial tertentu untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga sosial. Secara lebih konkrit lagi maka norma sosial tertentu tersebut harus dikenal atau diketahui, diakui, dihargai, serta ditaati dalam kehidupan warga masyarakat sehari-hari.

Proses pendidikan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum haruslah merupakan bagian yang integral dalam proses pendidikan keluarga. Karena keluarga merupakan pijakan dasar bagi perilaku setiap warga masyarakat, maka upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dilakukan dengan usaha bersama dan kekeluargaan secara partisipatif, dimulai dari dalam suatu keluarga kecil, baik dalam pengertian keluarga biologis maupun keluarga dalam arti sosiologis.


Usaha bersama dan kekeluargaan secara partisipatif dalam

meningkatkan kesadaran hukum diupayakan melalui pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Dimana kelompok-kelompok ini merupakan sasaran penyuluhan hukum, yang dibina secara lebih kontinyu. Kedudukan kelompok Kadarkum sebagai sasaran penyuluhan hukum dapat dilihat pada gambar I-1.

Kelompok Kadarkum dapat dipandang sebagai satuan pendidikan sekolah. Terdapat beberapa pertimbangan berkaitan dengan hal tersebut. *Pertama*, Kelompok Kadarkum merupakan "empowering process", artinya kelompok Kadarkum mengupayakan peningkatan potensi atau kemampuan seseorang, baik berkenaan dengan pengetahuan, sikap, dan perilakunya, agar seseorang menjadi sadar akan eksistensinya, sebab dengan kesadarannya itu ia akan dapat berbuat dan mengontrol dirinya dan lingkungannya dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga dapat bermakna dalam hidupnya (Kindervatter, 1979:62).

Kedua, kelompok Kadarkum merupakan wadah guna menghimpun warga masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha saling belajar untuk meningkatkan kadar kesadaran hukumnya (Departemen Kehakiman, 1994:68). Jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, maka kelompok Kadarkum dapat dikategorikan dalam satuan kelompok belajar, karena sejalan dengan pengertian kelompok belajar sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut yakni: "Kelompok belajar adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam

GAMBAR 1.1
SKEMA KEDUDUKAN KADARKUM
DALAM DASAR DAN POLA OPERASIONAL PENYULUHAN HUKUM



rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupan.”


Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum sebagai kegiatan utama kelompok Kadarkum Terdapat beberapa ciri model pendidikan luar sekolah, yakni :

- a. Kegiatan kelompok Kadarkum (Temu Sadar Hukum) dilakukan di luar sistem pendidikan sekolah, seperti di lapangan terbuka dan Balai Desa.
- b. Penentuan waktu pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum diserahkan pada keluangan waktu yang tersedia dari para anggota Kadarkum.
- c. Tujuan kegiatan Temu Sadar Hukum berorientasi pada hal-hal yang perlu dan penting bagi kehidupan anggota Kadarkum itu sendiri pada saat sekarang dan masa yang akan datang.
- d. Materi yang akan dibahas dalam Temu Sadar Hukum tidak dibatasi oleh pembina, melainkan diberikan kebebasan kepada setiap Kadarkum untuk memilih berbagai materi perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang tengah mereka hadapi. Namun demikian tetap mengacu pada konsep dasar materi penyuluhan hukum yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sebagaimana tertera dalam Pola Dasar dan Pola Operasional Penyuluhan Hukum.
- e. Nara sumber berasal dari berbagai kalangan, terdiri dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan ahli hukum yang dianggap dapat memberikan penjelasan berbagai masalah hukum
- f. Dalam Temu Sadar Hukum terjadi proses komunikasi yang teratur dan terarah antara sumber belajar dengan anggota

Kadarkum, juga diantara anggota Kadarkum itu sendiri, sehingga terjadi proses saling membelajarkan.

Keempat, sebagai suatu sistem kegiatan kelompok Kadarkum dapat dilihat dari komponen-komponen sistem yang berlaku dalam pendidikan luar sekolah, sebagaimana digambarkan D. Sudjana (1996:32) berikut ini :

GAMBAR I-2
HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA KOMPONEN-KOMPONEN KEGIATAN KADARKUM BERDASARKAN KOMPONEN PLS



Program Kadarkum sebagai sebuah sistem, memiliki komponen-komponen masukan (input), proses, dan keluaran (output), di mana satu sama lain saling mempengaruhi. Jika diperinci faktor tersebut dalam konteks program Kadarkum, maka pembagiannya sebagai berikut:

a. Masukan (Input) :

- Masukan mentah (raw input): Warga belajar yang terdiri dari anggota masyarakat yang atas kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukumnya. Warga

belajar ini memiliki karakteristik tertentu yang didasarkan atas usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status sosial ekonomi, struktur kognitif, pengalaman, minat, motivasi, sikap, dan sebagainya.

- Masukan sarana (instrumental input): Tujuan program, kurikulum, penyuluh, pengelola program, biaya, dan buku-buku.
 - Masukan Lingkungan (environmental input) : Kelompok sebagai wadah kegiatan, keluarga, masyarakat dimana Kadarkum berada, dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Proses : Interaksi edukatif antara warga belajar dengan sumber belajar dan diantara warga belajar, meliputi kegiatan belajar membelajarkan.
- c. Keluaran (output) : Warga belajar yang sadar hukum lalu lintas dan angkutan jalan, yakni: mengetahui, memahami, bersikap menerima, dan berperilaku taat terhadap hukum lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku.
- d. Pengaruh (impact) : Masyarakat dimana Kadarkum berada memiliki kadar kesadaran hukum yang tinggi, dan Masyarakat menjadi cepat tanggap terhadap permasalahan yang dianggap menyimpang dari hukum yang berlaku.

Suatu program kegiatan dikatakan efektif, jika berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sejauh mana tujuan program Kadarkum berhasil dicapai, merupakan gambaran tentang efektivitas program tersebut (Kamars, 1980:16).

Program Kadarkum di tengah-tengah masyarakat masih dianggap belum maksimal. Hal tersebut sangat beralasan karena

kurangnya jumlah kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilakukan dan hanya beberapa kelompok Kadarkum saja yang dapat dianggap aktif melakukan kegiatan Temu Sadar Hukum. Hal ini mempengaruhi efektivitas Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Jika dilihat permasalahan efektivitas program Kadarkum tersebut dari sudut sistem, maka akan dipengaruhi oleh komponen-komponen sebagaimana disebutkan di atas. Dalam penelitian ini akan dikaji tentang motif berafiliasi dan status sosial ekonomi anggota Kadarkum sebagai komponen masukan (input), proses pembelajaran dalam kelompok Kadarkum sebagai komponen proses, serta ciri-ciri perubahan tingkah laku anggota Kadarkum, yang meliputi pengetahuan, sikap, dan pola-pola perilaku hukum anggota Kadarkum (kesadaran hukum) sebagai komponen keluaran (output).

Dengan demikian dalam rangka menelaah efektivitas kelompok Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran hukum, dibangun beberapa kerangka berfikir sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum melalui Kadarkum perlu diperhatikan motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dalam Kadarkum, agar dapat ditentukan suatu strategi peningkatan kesadaran hukum yang cepat dan tepat melalui Kadarkum.
- b. Motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran akan memainkan peranan penting sebagai faktor penunjang atau bahkan sebagai faktor penghambat proses peningkatan kesadaran hukum.
- c. Motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses

pembelajaran merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi tertentu terhadap pencapaian tujuan program Kadarkum, yakni meningkatkan taraf kesadaran hukum.

- d. Pola hubungan antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dalam Kadarkum dengan tingkat kesadaran hukum dapat ditelusuri melalui analisa korelasi dan regresi, sehingga selanjutnya dapat ditafsirkan bagaimana hubungan fungsional, dan derajat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kesadaran hukum, serta sumbangan masing-masing faktor kepada tingkat kesadaran hukum anggota Kadarkum.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka penulis mencoba mengkaji permasalahan penelitian ini melalui pernyataan masalah, yakni : *Apakah terdapat hubungan fungsional dan derajat hubungan yang berarti antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota Kadarkum ?*

B. Masalah Penelitian

1. Alasan Pemilihan Masalah Penelitian

Masalah utama yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini mengenai pengaruh variabel motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dalam kelompok Kadarkum terhadap tingkat kesadaran hukum anggota Kadarkum pada peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam bagian ini akan dijelaskan alasan pemilihan variabel penelitian tersebut, namun hanya akan dijelaskan alasan mengenai

pemilihan variabel motif berafiliasi, status sosial ekonomi dan proses pembelajaran, sedangkan alasan pemilihan variabel kesadaran hukum tidak akan dibahas lagi, karena telah diungkap pada bagian latar belakang masalah poin 2 di muka.

a. Motif Berafiliasi

Secara konseptual telah banyak rumusan tentang peranan motivasi dalam belajar, baik dalam pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Coombs dan Ahmed (1973:94) menjelaskan bahwa warga belajar yang kuat motivasinya akan lebih mudah untuk dibelajarkan. program pendidikan akan lebih efektif jika kegiatan belajar disesuaikan langsung dengan perhatian dan motivasi warga belajar. Beberapa program pendidikan sekolah dan luar sekolah mengalami kegagalan karena kurang memperhatikan dorongan yang mendasar itu. Secara konseptual, Srinivasan (1976:76) juga mengemukakan bahwa belajar akan berlangsung efektif dan paling gampang diselenggarakan jika terdapat motivasi kuat dalam diri warga belajar. Thomson mengemukakan bahwa belajar paling efektif jika berlangsung dalam aktivitas mental yang maksimum. Aktivitas mental maksimum akan tercapai bila ada motivasi yang kuat (Skinner, 1959:451).

Gejala tingkah laku untuk mengikuti belajar dalam Program Kadarkum, merupakan suatu gejala yang mencerminkan adanya motivasi tertentu. Untuk menelaah gejala itu, ada dua aspek penting yang tercakup di dalamnya adalah faktor keinginan (want) atau kebutuhan (need) dan tujuan (goal). Dengan demikian dapat ditafsirkan, tingkah laku mempelajari hukum dalam Kadarkum adalah cermin dari suatu dorongan untuk



memenuhi kebutuhan atau keinginan tertentu, mungkin sebagai pemuasan dorongan berafiliasi, dorongan prestise, atau dorongan rasa ingin tahu.

Sebagai konsekuensi dari tujuan Kadarkum agar masyarakat dapat "menyuluh dirinya sendiri" dan kesukarelaan masyarakat menjadi anggota Kadarkum, maka tindakan masyarakat ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan Kadarkum pada dasarnya harus dilandasi oleh *motivasi* yang kuat. Mengikuti program Kadarkum itu sendiri adalah untuk memenuhi dorongan guna memuaskan kebutuhan tertentu dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sebagai pemuasan dorongan berafiliasi, dorongan kekuasaan, dorongan prestise, atau dorongan rasa ingin tahu. Di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut yang lebih menarik untuk diteliti adalah dorongan berafiliasi, yakni dorongan untuk bersama-sama dengan orang lain, berkelompok dan bekerjasama dengan orang lain.

Beberapa orang ahli psikologi sosial (antara lain Lindgren, 1973; Krech, Crutchfield dan Ballachey, 1962; Schacter, 1959; Gellerman, 1970) memandang motif berafiliasi sebagai motif dasar manusia yang universal. Menurut kodratnya manusia selalu berkeinginan untuk hidup dan bergaul bersama orang lain, di dalam memenuhi kebutuhannya. Aristoteles, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*). Dengan demikian manusia baru menjadi manusia setelah mereka hidup dengan manusia lainnya. Untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhannya, manusia harus melakukan komunikasi serta interaksi sosial dengan manusia lainnya di dalam kelompok. Melalui komunikasi dan interaksi sosial inipun sikap

dan perilaku seseorang dapat dibentuk dan dirubah.

Masyarakat perkotaan, khususnya kota Bandung walaupun memiliki berbagai kesibukan masing-masing, sehingga cenderung bersifat individualistik, akan tetapi mereka sebagaimana manusia lainnya memiliki motif berafiliasi, dimana salah satu wujud motif berafiliasi tersebut adalah dengan mengikuti program Kadarkum.

b. Status Sosial-Ekonomi

Setiap orang dalam kehidupan bersama di masyarakat tidak terlepas, dan merupakan bagian dari anggota kelompok lainnya. Sebagai anggota kelompok, maka orang tersebut memiliki kedudukan atau status tertentu yang akan memberikan bentuk atau pola interaksi (Soleman B. Taneko, 1984:131). Salah satu status yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh terhadap perilaku manusia adalah status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi ini menggolong-golongkan masyarakat atas lapisan-lapisan atau kelas-kelas berdasarkan pekerjaan, pendidikan, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya.

Krech et.al. (1962:313) menjelaskan adanya perbedaan pola-pola tingkah laku pada masing-masing lapisan itu, karena adanya perbedaan lingkungan sosial. Salah satu akibat yang nampak, kecenderungan adanya perbedaan status sosial-ekonomi, tidak hanya mengakibatkan perbedaan tingkah laku (perilaku), tetapi juga dalam gaya hidup serta kondisi sosialnya.

Demikian pula halnya dalam kelompok Kadarkum, masing-masing anggota memiliki latar status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Kenyataan tersebut mendorong peneliti untuk melihat apakah perbedaan status sosial ekonomi anggota

Kadarkum tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum berlalu lintas.

c. Proses Pembelajaran

Kuat lemahnya motivasi seseorang akan mempengaruhi terwujud tidaknya peningkatan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan kekuatan motivasi itu sendiri dipengaruhi oleh faktor keefektifan proses pembelajaran dalam Kadarkum, yang memberikan peluang bagi seseorang untuk mencapai tujuan peningkatan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut. Sehingga, kuat lemahnya motivasi keikutsertaan dan partisipasi seseorang dalam kegiatan Kadarkum juga ditentukan oleh intensitas upaya pemotivasian dari pihak luar (motivator) dalam hal ini sumber belajar dalam proses pembelajaran.

Dalam pada itu untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam Kadarkum diperlukan adanya sumber-sumber belajar yang menguasai kiat-kiat dan ilmu ke-PLS-an yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum warga belajar. Dalam kenyataannya tidak jarang dijumpai adanya warga belajar yang berhenti mengikuti kegiatan belajar, sementara program masih berlangsung atau mengikutinya tidak sepenuh hati. Hal ini dapat dikarenakan kegagalan dalam proses pembelajarannya, diantaranya metode pembelajaran yang digunakan sumber belajar kurang memperhatikan prinsip-prinsip andragogi.

Sebagaimana dikemukakan di atas, proses pembelajaran dalam Kadarkum merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggotanya, artinya menuju perubahan pengetahuan, pemahaman,

dan pola-pola perilaku hukum ke arah yang lebih baik. sebagaimana dikemukakan D. Sudjana (1996:34) bahwa :

Proses pembelajaran itu akan menghasilkan perubahan dalam kognitif (penalaran, penafsiran, pemahaman, dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi (keterampilan intelektual dan sosial), serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon sesuatu.

Hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembelajaran ini adalah bagaimana proses interaksi edukatif antara warga belajar dengan sumber belajar, dan diantara warga belajar, yang benar-benar dapat mempengaruhi peningkatan kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, penghargaan, dan pola-pola perilaku) anggota Kadarkum dan masyarakat pada umumnya terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran.

Metode pembelajaran adalah prosedur yang sistematis dan terencana untuk menyelenggarakan kegiatan belajar membelajarkan dalam rangka mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, sumber belajar hendaknya berusaha mencari efisiensi kerja dengan menetapkan metode terbaik. Dalam pendidikan luar sekolah, metode pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan hakekat belajar orang dewasa yang telah mempunyai konsep diri, akumulasi pengalaman, masa kesiapan belajar, dan perspektif waktu dan orientasi belajar yang berbeda dengan anak-anak.

2. *Pertanyaan Penelitian*

Untuk memperjelas masalah yang diselidiki, berikut ini dikemukakan beberapa pertanyaan pokok, yaitu :

a. Apakah terdapat hubungan fungsional yang berarti antara

motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum ?

Pertanyaan pokok tersebut dapat dijabarkan ke dalam sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat hubungan fungsional yang berarti antara motif berafiliasi dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum ?
- 2) Apakah terdapat hubungan fungsional yang berarti antara status sosial ekonomi dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum ?
- 3) Apakah terdapat hubungan fungsional yang berarti antara proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum ?
- 4) Apakah terdapat hubungan fungsional yang berarti secara majemuk antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum ?

b. Apakah terdapat derajat hubungan yang berarti antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum ?

Pertanyaan pokok tersebut dapat dijabarkan ke dalam sub-sub pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat derajat hubungan yang berarti antara motif berafiliasi dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum ?

- 2) Apakah terdapat derajat hubungan yang berarti antara status sosial ekonomi dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum ?
- 3) Apakah terdapat derajat hubungan yang berarti antara proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum ?
- 4) Apakah terdapat derajat hubungan yang berarti secara majemuk antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum

C. Definisi Operasional Variabel

Untuk adanya kesamaan interpretasi terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Variabel Bebas (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah :

- a. Motif Berafiliasi, yakni kekuatan yang mendorong individu untuk berinteraksi dengan orang lain, dekat atau bersama-sama dengan orang lain, menunjukkan dan memelihara sikap setia terhadap teman, tetangga dan sesama warga kelompoknya. Dengan memiliki motif berafiliasi individu-individu dimungkinkan untuk membentuk suatu kelompok, organisasi bahkan masyarakat. Dalam kenyataannya motif berafiliasi itu sering berbaur dengan motif-motif lain. Masyarakat mengikuti program Kadarkum, misalnya didorong oleh motif berafiliasi, namun demikian Kadarkum

sebagai perwujudan motif berafiliasi dapat pula memenuhi motif memperoleh prestise, yaitu untuk memperoleh atribut masyarakat sadar hukum. Indikator motif berafiliasi ini meliputi: (1) pengetahuan tentang adanya kelompok-kelompok atau organisasi yang mempunyai program untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum, (2) pengetahuan tentang pentingnya berinteraksi dan bekerjasama dalam meningkatkan kesadaran hukum, (3) perilaku kerjasama di dalam Kadarkum yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, dan (4) perasaan senang/tidak, puas/tidak, dalam melakukan kerjasama, serta pertimbangan perlu/tidak Kadarkum dibina lebih lanjut.

- b. Status sosial ekonomi, yakni kedudukan warga belajar (anggota Kadarkum) di dalam kelompok masyarakatnya, yang turut menentukan peranan dan fungsi dalam kelompok tersebut. Indikator status sosial-ekonomi ini meliputi: (1) pemilikan benda/barang; (2) pendapatan; (3) pendidikan; (4) daerah tempat tinggal; dan (5) partisipasi sosial.
- c. Proses pembelajaran dalam Kadarkum, yakni proses terjadinya interaksi edukatif antara sumber belajar dengan warga belajar (anggota Kadarkum), dan diantara warga belajar. Proses pembelajaran dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penggunaan metode pembelajaran dalam kelompok Kadarkum. Indikator dari variabel ini meliputi: (1) Jenis metode yang digunakan dalam proses pembelajaran; (2) Keterampilan sumber belajar dalam menggunakan metode pembelajaran; (3) Kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan hakekat belajar orang dewasa; dan (4)

Kredibilitas dan daya empati sumber belajar dalam menyampaikan materi pembelajaran.


2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam warga belajar tentang hukum yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan terhadap hukum. Indikator dari kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan ini meliputi: (1) Pengetahuan tentang perilaku-perilaku tertentu yang diatur dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan; (2) pemahaman terhadap isi dan tujuan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan; (3) sikap menerima dan menghargai peraturan lalu lintas dan angkutan jalan; dan (4) pola-pola perilaku taat terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Hubungan diantara variabel-variabel penelitian tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

GAMBAR I-3

MODEL HUBUNGAN VARIABEL BEBAS DENGAN VARIABEL TERIKAT



D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana tingkat kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum dipengaruhi oleh faktor motif berafiliasi, status sosial ekonomi dan proses pembelajaran dalam kelompok Kadarkum.

Tujuan penelitian secara khusus difokuskan untuk mendeskripsikan :

1. Hubungan fungsional antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.
2. Derajat hubungan antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.

E. Kegunaan Penelitian

Secara *teoritis*, hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi pendidikan luar sekolah dalam memperjelas dan mempertegas konsep-konsep ilmiah yang telah ada mengenai karakteristik peserta didik, proses pembelajaran dalam PLS, pembangkitan motivasi belajar orang dewasa, dan strategi pembelajaran orang dewasa.

Secara *praktis*, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah yang dapat dijadikan masukan untuk merencanakan pengembangan proses pembelajaran dalam Kadarkum serta menafsirkan kebutuhan belajar anggota Kadarkum yang menjadi sasaran pembinaan kesadaran hukum terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga diharapkan dapat

dikembangkan suatu pola pembinaan masyarakat melalui Kadarkum dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola-pola perilaku taat hukum.

F. Beberapa Asumsi Penelitian

Beberapa asumsi sebagai landasan bagi keyakinan tentang kokohnya dasar-dasar pelaksanaan studi ini adalah :

1. Pada dasarnya semua anggota masyarakat memiliki kesadaran hukum, akan tetapi kadar kesadaran hukumnya berbeda-beda. Kadar kesadaran hukum anggota masyarakat dapat ditingkat.
2. Untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat, perlu adanya proses pendidikan. Proses pendidikan ini haruslah merupakan bagian integral dalam proses pendidikan keluarga, dan dilakukan melalui usaha bersama secara kekeluargaan. Hal tersebut diupayakan melalui pembentukan dan pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).
3. Melalui Kadarkum proses sosialisasi hukum dapat berlangsung cepat dan efektif, karena masyarakat belajar dalam kelompok, sehingga terjadi proses saling membelajarkan.
4. Kelompok Kadarkum merupakan salah satu satuan pendidikan luar sekolah yang dapat memberikan kemudahan kepada anggota masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukumnya.
5. Efektivitas kelompok Kadarkum akan menentukan tercapai tidaknya tujuan program Kadarkum dalam meningkatkan kesadaran hukum anggota, dan hal ini dipengaruhi oleh faktor motif berafiliasi dan status sosial ekonomi anggota, serta proses pembelajaran dalam Kadarkum.

6. Masing-masing faktor tersebut memberikan sumbangannya terhadap tingkat kesadaran hukum anggota Kadarkum. berupa suatu pola yang dapat ditelusuri dengan analisa korelasi dan regresi.

G. Perumusan Hipotesis

1. Terdapat hubungan fungsional yang berarti antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum .

Hipotesis mayor tersebut dapat dijabarkan ke dalam hipotesis minor sebagai berikut:

a. Terdapat hubungan fungsional yang berarti antara motif berafiliasi dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.

b. Terdapat hubungan fungsional yang berarti antara status sosial ekonomi dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.

c. Terdapat hubungan fungsional yang berarti antara proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.

d. Terdapat hubungan fungsional yang nyata secara majemuk antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.

2. Terdapat derajat hubungan yang berarti antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan

anggota kelompok Kadarkum.

Hipotesis mayor tersebut dapat dijabarkan ke dalam hipotesis minor sebagai berikut:

- a. Terdapat derajat hubungan yang berarti antara motif berafiliasi dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.
- b. Terdapat derajat hubungan yang berarti antara status sosial ekonomi dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.
- c. Terdapat derajat hubungan yang berarti antara proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.
- d. Terdapat derajat hubungan yang berarti secara majemuk antara motif berafiliasi, status sosial ekonomi, dan proses pembelajaran dengan kesadaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan anggota kelompok Kadarkum.